TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 41/PID.B/2016/PN.SRAGEN TENTANG PERKELAHIAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA DI SRAGEN JAWA TENGAH

SKRIPSI

Oleh

Achmad Basofi

NIM. C73213070

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Achmad Basofi
NIM	: C73213070
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/2016/Pn.Sragen Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola di Sragen Jawa Tengah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
8D04AAFF129862900
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Basofi
C73213070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 41/PID.B/2016/PN.SRAGEN TENTANG PERKELAHIAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA DI SRAGEN JAWA TENGAH" yang ditulis oleh Achmad Basofi Nim: C73213070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 April 2018

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031 00

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Basofi NIM. C73213070 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa, 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan progam sarjana starata satu dalam ilmu syariah

Majelis Munaqosah Syariah

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis, M. Fil. I NIP. 196201011997031 00	Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. NIP. 196808262005012001
Penguji III	Penguji IV
Nurul Asiya Nadhifah, M. Hi NIP. 197504232003122001	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH. NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
UNiversitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD BASOFI
NIM : C73213070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : achmad.basofi1927@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 41/PID.B/2016/PN.SRAGEN TENTANG PERKELAHIAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA DI SRAGEN JAWA TENGAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Mei 2018

Penulis

(Achmad Basofi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/2016/Pn.Sragen Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola Di Sragen Jawa Tengah". Adapun penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang: 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/PID.B/2016/PN.SGN tentang perkelahian antar suporter sepak bola? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui bagaimana putusan tersebut bila ditinjau menurut hokum pidana Islam. Dalam penelitian ini kami mengunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh hasil yang akurat dalam melakukan analisa, peneliti mengunakan teknik analisa data dengan metode deskriptif analisis sehingga di ketahui dalam putusan no. 41/Pid.B/2016/Pn. Sgn tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian beberapa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi serta putusan hakim tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

Dalam putusan tersebut hakim hanya mempertimbangkan unsur yang ada dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu Dalam dakwaan primair, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam memutuskan perkara ini hakim tidak mempertimbangkan Pasal 69 KUHP sebab kronologi kejadian perkara mengarah pada pasal tersebut. Sehingga hakim kurang objektif dalam memutuskan perkara. Sanksi hukum *Qiṣāṣ* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Qs. Al-Baqarah (2): 178). Ayat ini berisi tentang hukuman *Qiṣāṣ* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya sceara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *Qiṣāṣ* tidak berlaku dan berlaku menjadi hukum diyat atau *ta'zīr*.. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *Qiṣāṣ*.

Oleh karena itu, bagi hakim agar lebih mengkaji lagi dalam memutuskan perkara utamanya dalam persoalan yang berkaitan dengan nyawa seseorang agar asas hukum yang seadil-adilnya dapat tercapai dengan maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Masalah 4
D. Rumusan Masalah 5
E. Kajian Pustaka 5
F. Tujuan Penelitian 7
G. Kegunaan Hasil Penelitian 8
H. Definisi Operasional 8
I. Metode Penelitian 9
J. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana Islam 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam 20

C. Sanksi Penganiayaan dan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam 26

1. Sanksi Penganiayaan yang menyebabkan Kematian menurut Hukum Pidana Islam 26

2. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam 30

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 041/PID.B/2016/PN.SGN

A. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian 35

B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian 39

C. Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen ……. 42

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sragen terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian 43

BAB IV : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 041/ PID.B/2016/PN.SGN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan negeri sragen tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian 46

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 41/PID.B/2016/PN.SGN 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Sragen tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam) sering menyiratkan kesan kejam. Hukum potongan tangan, rajam, dan *Qiṣāṣ* sering dijadikan alasan dibalik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah Hukum Pidana Islam, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit. Oleh karena itu, kenyataan mengenai Hukum Pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya. Pembahasan yang mendalam mengenai Hukum Pidana Islam dapat membuktikan kekeliruan kesan tersebut. Dalam pembahasan yang mendalam itu terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana (jarimah) diancam dengan *Qiṣāṣ* dan diyat.[1]

Disyariatkan (hukum) *Qiṣāṣ* bagi kalian yakni membunuh si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika si pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi , maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian, *'uqubat* berfungsi

[1] Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *zawajir* (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai zawajir, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan.[2]

Pada dasarnya pengertian dari istilah *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang pengertian tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang dilarang, di kalangan Fuqaha, *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian pada umumnya, fuqaha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan *Qiṣāṣ, diyat,* dan *ta'zīr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *ḥad* dan *ta'zīr*.

Seperti kasus yang terjadi di SPBU Jatisumo Sragen. Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh 4 terdakwa dengan cara bersama-sama. Para Terdakwa tersebut bernama: Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Wahyudi Murianjaya bin Suparno. Pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03:30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di SPBU Jatisumo Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan

[2] Abdurrahman Al-maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Eko Prasetyo bin Sumarji. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Eko Prasetyo mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan cara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan, dalam kasus ini putusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing satu tahun enam bulan.[3]

Kejahatan kekerasan termuat dalam KUHP Pasal 170 yang berbunyi :[4]

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum : a). Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkannya suatu luka. b). Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. c). Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Berdasarkan penjelesan diatas penulis tertarik menganalisis sanksi terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya

[3] Putusan Nomor : 41/PID.B/2016/PN.Sgn
[4] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dalam putusan diatas. Bahwa terdakwa terbukti bersalah menganiaya korban sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku penganiayaan dengan segaja adalah qishash jika memungkinkan untuk dilakukan dan *diyat* atau *ta'zīr*. sebagai hukuman penggantinya. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/2016 Pn.Sragen Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola Di Sragen Jawa Tengah".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang tidak menggunakan ketentuan maksimal.
2. Pertimbangan Hakim.
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpangdari sasaran pokok penelitian. Maka dari itu penulis memfokuskan masalah yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam putusan putusan Nomor : 41/PID.B/2016/PN.SGN di Pengadilan Negeri Sragen. Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan kematian.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/PID.B/2016/PN.SGN tentang perkelahian antar suporter sepak bola?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/PID.B/2016/PN.SGN tentang perkelahian antar suporter sepak bola?

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[5]

Berikut penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/Pn.Bkl)". Dalam penelitian ini penulis menitikberakan pembahasan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hal ini efek dari penganiayaan tersebut adalah korban meninggal dunia, dalam Hukum Pidana Islam kasus ini masuk dalam pembubuhan semi sengaja.[6]
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Imam susanto yang berjudul "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya". Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan kepada hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku

[5] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi , (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hal. 8

[6] Muhammad Yusuf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/Pn.Bkl)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan dilihat dari Pasal 170 KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan Hukum Pidana Islam.[7]

Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penganiayaan. Sedangkan perbedaan dari kedua penilitian diatas yang pertama tentang akibat dari penganiayaan tersebut jika penelitian oleh Muhammad Yusuf penganiayaan yang mengakibatkan kematian sedangkan penelitian ini tetang penganiayaan yang mengkaibatkan cacat seumur hidup. Kedua yaitu dari segi bahasan yang akan di bahas, jika skripsi dari M. Imam susanto membahas hukuman oleh KUHP dan hukum pidana islam dan yang menjadi fokus adalah pasal 354 ayat (1). Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/PID.B/2016/PN.SGN tentang perkelahian antar supporter sepak bola di Sragen Jawa tengah. Jadi dalam skripsi ini lebih spesifik langsung ke contoh kasus dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

F. Tujuan Penilitian

Berdasarkan rumusah masalah diatas, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

[7] M. Imam susanto, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/PID.B/2016/PN.SGN tentang perkelahian antar suporter sepak bola di sragen jawa tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan pertimbangan hakim.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Diharakan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan khasanah ilmu baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah khususnya di UIN Sunan Ampel tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi penegak hukum untuk membuat putusan atau penerapan sanksi bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *Qiṣāṣ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Qiṣāṣ* adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/PID.B/2016/PN.SGN adalah kasus penganiayaan, yang dimaksud penganiayaan sampai mati.

I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

   A. Data Pertimbangan Hakim

   B. Data Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim

2. Sumber Data

   Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah sumber data pokok yang menerangkan tentang Dokumen Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sgn.

   b. Sumber Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan peneilitan yang berasal Sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.

Sumber sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008)
2) Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
3) Tegu Prasetyo, *Kriminalitas Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010)
4) Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)
5) Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalm penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian. Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis digunakan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum hakim tentang Penganiayaan melalui media intenet dan putusan penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.
b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan *Teori Qiṣāṣ* yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terrhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sgn dengan menggunakan teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknis analisa penelitian ini menggunakan tehnik analisa deskriptif , dan analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analaisis adalah tehnik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini tentang pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri No. 41/PID.B/2016/PN.Sragen, kemudian di analisa dengan Teori Hukum Pidana Islam dalam hal ini teori *Qiṣāṣ*.
b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yaitu teori *Qiṣāṣ* yang kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, yaitu putusan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri No. 41/PID.B/2016/PN.Sragen.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan untuk mudah memahami maka dibuat sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum sebagai berikut:

1. Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, bab ini membahas tentang Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bab III, bab ini mendiskripsikan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sgn, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
4. Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sgn tentang perkelahian antar suporter sepak bola di sragen jawa tengah, dan analisis hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sgn.
5. Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Jarimah mempunyai arti larangan-larang syara' yang diancam dengan hukuman *ḥad, Qiṣāṣ* , atau *ta'zīr*.[1] Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.[2] Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap

[1] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 9.
[2] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2006), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terganggu.[3] Sementara itu *Qiṣāṣ* yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit terdapat dalam firman Allah sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *Qis}a>s}*-nya. (QS. Al-Ma'idah (5); 45)[4]

2. Pembagian Tindak Pidana penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan niatnya dan berdasarkan objeknya.

a. Ditinjau dari segi niatnya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Sengaja

Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang.

2) Semi sengaja

Pengertian tindak pidana dengan tidak sengaja atau karena kesalahan.

b. Ditinjau dari segi objeknya

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 179.
[4] QS. Al-Ma'idah (5): 45. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana penganiayaan bisa berupa pemotongan dan pemisahan, melukai yang mengakibatkan tubuh robek, atau menghilangkan fungsi tanpa merobek dan memisahkan.

Berikut macam-macam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.[5]

1) Jinayat dengan memotong dan memisahkan anggota badan

   Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yaitu termasuk, tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, bibir kemaluan wanita, dan lidah.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

   Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badanya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama diatas.yang termasuk dalam kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, penglihatan,

[5] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah..*, 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.[6]

3) *Al-Shajāj*

Al-Shajāj adalah pelukaan khusus pada bagia muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat yang akan dibahas berikutnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *shajāj* adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *shajāj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *shajāj* adalah pelukaan peda bagian muka dan kepala secara mutlak.[7]

Adapun organ-organ tubuh yang temasuk kelompok anggota badan, meskipun pada bagian muka, seperti mata, telingga dan lain-lain tidak termasuk *shajāj*.[8] Menurut Imam Abu Hanifah, *shajāj* itu ada 11 (sebelas) macam:[9]

a) *Khāriṣah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.

b) *Dāmi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 181.
[7] Ibid., 182.
[8] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, 324.
[9] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jina>yah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Dāmiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.

d) *Bāḍi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai membuat dagingnya terlihat, atau luka yang mengiris bagian yang terletak sesudah lapisan kulit.

e) *Mutalāḥimah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding kasus *Bāḍi'ah*.

f) *Samḥāq*, pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala.

g) *Muwaḍḍiḥah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *Samḥāq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil.

h) *Hāshimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.

i) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.

j) *'Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.

k) *Dāmighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.

Istilah-istilah yang telah disebutkan di atas hampir disepakati oleh seluruh mazhab fiqih, walaupun ada sedikit perbedaan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urutannya. Jadi, perbedaannya hanya terletak pada penentuan makna secara bahasa. Menurut Abdurrahman Al Jaziri, sebenarnya *Shajāj* yang disepakati fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang yaitu *dāmighah*. Hal ini karena *dāmighah* itu pelukaan yang merobek selaput otak, karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebab *dāmighah* tidak dimasukkan kedalam kelompok *Al-Shajāj*.[10]

4) *Al-Jirāḥ*

5) *Al-jirāḥ* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *aṭraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jirāḥ*

   ada dua, yaitu :[11]

   a) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.

   b) *Ghayr jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 183.
[11] Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Para Ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Adapun arti *Qiṣāṣ* secara terminology yang dikemukakan oleh Al-jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-wasit, *Qiṣāṣ* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

1. Macam-macam *Qiṣāṣ*

   Dalam fiqh jinayah, sanksi *Qiṣāṣ* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

   a. *Qiṣāṣ* karena melakukan jinayah pembunuhan.

   b. *Qiṣāṣ* karena melakukan jinayah penganiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi hukum *Qiṣāṣ* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِى ٱلۡقَتۡلَى ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Qs. Al-Baqarah (2): 178)[12]

Ayat ini berisi tentang hukuman *Qiṣāṣ* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya sceara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *Qiṣāṣ* tidak berlaku dan berlaku menjadi hukum diyat. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *Qiṣāṣ* . Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama Fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi-sengaja
3. Pembunuhan tersalah

Ketiga pembunuhan diatas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di

[12] QS. Al-Baqarah (2): 178. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Brangsiapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan nash. Dari ketiga jenis Tindak Pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *Qiṣāṣ* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash mewajibkan hukuman *Qiṣāṣ* ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadits Nabi dan tindakan para sahabat. Ayat diatas (Qs. Al-Baqarah (2): 178) mewajibkan hukuman *Qiṣāṣ* terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diyat. Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, diantaranya dijelaskan oleh Abu Ya'la sebagai berikut : "Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi atau dengan sesuatu yang melukai daging, seperti melukainya dengan besi atau dengan benda keras yang biasanya dipakai membunuh orang, seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di-*Qiṣāṣ*". Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut : "Jika pelaku tidak sengaja membunuh tapi ia sekedar bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, pembunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oeleh ulama fiqh".[13]

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:[14]

a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *Qiṣāṣ*.

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:[15]

1) Pembunuhan sengaja *(qatl al-'amd)*

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau

[13] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), 4
[14] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, cet. Ke-VI, 220.
[15] Ibn Qudamah, *al-Mugni*, cet. ke-1, VIII (Riyad : Maktabah ar- Riyad al-Hadisah, t.t), 636, lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

2) Pembunuhan menyerupai sengaja *(qatl syibh al-'amd)*

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

3) Pembunuhan Kesalahan *(qatl al-khata')*

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.[16]

Sedangkan menurut Abdul Qodir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam kategori *syibh 'amd*).[17]

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu :[18]

a) Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
b) Pembunuhan dengan *musaqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *Qiṣāṣ* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.

[16] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 435.
[17] Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i.,* 10.
[18] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. Ke-2, II (Beirut : Dar al-Fikr,1981), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.

d) Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

C. Sanksi Penganiayaan dan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

1. Sanksi Penganiayaan yang menyebabkan kematian Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. *Qiṣāṣ*

Qiṣāṣ terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut:[19]

[19] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, hlm. 38. Dan juga lihat Balig adakalanya karena mimpi bersenggama atau karena faktor umur. Batas maksimal kebaligan seseorang berdasarkan umur ad delapan belas tahun, dan batas minimalnya ad lima belas thaun, ini berdasarkan hadis riwayat sahabat Ibnu ‘Umar. Adapun mengenai tumbuhnya bulu kemaluan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelaku berakal
2) Sudah mencapai umur balig.
3) Motivasi kejahatan disengaja
4) Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.

Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak di *Qiṣāṣ* seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula di *Qiṣāṣ* seorang muslim yang melukai kafir *zimmi* atau memotong anggotanya. Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku di *Qiṣāṣ* berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan angota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.[20] Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran *diyat* atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

Syarat-syarat *Qiṣāṣ* dalam pelukaan:

1) Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh di *Qiṣāṣ*.

[20] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memungkinkan untuk dilakukan *Qiṣāṣ*, apabila *Qiṣāṣ* itu tidak mungkin diakukan, maka diganti dengan *diyat*.
3) Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan.
4) Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak *Qiṣāṣ* mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta.
5) Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah *(asy-syijjaj)*, maka tidak dilaksanakan *Qiṣāṣ*, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan *Qiṣāṣ*, maka tidak dilaksanakan *Qiṣāṣ* dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam *jaifah*, akan tetapi diwajibkan *diyat* atas hal tersebut.

b. Diyat

Dalam hal penganiayaan jenis *jinayatul atraf*, pelaksanaan *diyat* dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun *diyat* yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :[21]

[21] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menghilangkan akal
2) Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga
3) Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata
4) Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir
5) Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung
6) Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima' denganmemotong zakar atau memecahkan dua buah pelir
7) Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung

Sedangkan *diyat* yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai :[22]

1. Satu buah mata
2. Satu daun telinga
3. Satu buah kaki
4. Satu buah bibir
5. Satu buah pantat
6. Satu buah alis
7. Satu buah payudara wanita

Kemudian pelukaan yang mewajibkan *diyat* kurang dari setengahnya adalah memotong sebuah jari, yaitu *diyat*nya sepuluh ekor unta.

[22] Ibid, 428-429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *Qiṣāṣ*, kedua, sanksi pengganti berupa *diyat* dan *ta'zīr.*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.[23]

1) Sanksi Asli/Pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah *Qiṣāṣ*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *Qiṣāṣ* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *Qiṣāṣ*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah.*

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qisas,[24] yaitu :

1) Syarat-syarat bagi pembunuh Ada 3 syarat, yaitu:

[23] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, 261
[24] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pembunuh adalah orang *mukallaf* (balig dan berakal), maka tidaklah di*Qiṣāṣ* apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai *taklif*.[25] Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

b) Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya

c) Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di *Qiṣāṣ*, tetapi menurut Jumhur *Qiṣāṣ* walaupun dipaksa.

2) Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)

a) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya.

Korban adalah orang yang dilindungi darahnya.[26] Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir *harbi*, murtad, pezina muhsan, penganut *zindiq* dan pemberontak; jika orang muslim atau *zimmy* membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.

b) Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak di*Qiṣāṣ* ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat ke bawah juga hadis.

---

[25] Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang : Toha Putra, t.t), II, 173.

[26] Ibn Qudamah, *Al-Mugni.*, cet. ke-V, 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Korban derajatnya sama dengaan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh Jumhur (selain Hanafiah). Dengan ketentuan ini, maka tidak di *Qiṣāṣ* seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak.

3) Syarat-syarat bagi perbuatannya

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *Qiṣāṣ*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diyat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *Qiṣāṣ*, karena keduanya berakibat sama.[27]

4) Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk meng *Qiṣāṣ* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di *Qiṣāṣ*. Karena tujuan dari diwajibkannya *Qiṣāṣ* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. *Qiṣāṣ* dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *Qiṣāṣ*.

[27] Abdul Qodir ‘Audah, *at-Tasyri’*., cet. ke-II hlm. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *Qiṣāṣ*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu : mereka menghendaki *Qiṣāṣ*, maka dilaksanakan hukum *Qiṣāṣ*, tapi jika menginginkan *diyat*, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*. Hukum qisas menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut :[28]

1. Matinya pelaku kejahatan

   Kalau orang yang akan menjalani *Qiṣāṣ* telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah *Qiṣāṣ* atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar *diyat* yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib *diyat*, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut *diyat* dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisya.
2. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.
3. Telah terjadi *sulh* (rekosiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.

[28] Abdul Qodir ' Audah, *At-Tasyri'*., I : 777-778 dan II : 155-169. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh., cet. ke-VI, 294. Perbedaannya dengan al- 'Afwu (pengampunan) adalah kalau *sulh* itu pengguguran *qisas* dengan ganti rugi (kompensasi), sedang *al-'Afwu* terkadang pengampunan *qisas* secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya penuntutan

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti. Jika *Qiṣāṣ* dilakukan sekaligus maka *diyat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal *'amid* pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya *'amid* membayar *diyat* dengan hartanya sendiri bukan dari *'aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi *'aqilah*.[29]

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*., cet. ke-VI. 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 041/PID.B/2016/PN.SGN TENTANG PERKELAHIAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA DI SRAGEN JAWA TENGAH.

A. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Penganiayaan yang dilakukan oleh 4 terdakwa dengan cara bersama-sama. Para Terdakwa tersebut bernama: Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Wahyudi Murianjaya bin Suparno. Pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03:30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di SPBU Jatisumo Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Eko Prasetyo bin Sumarji. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Eko Prasetyo mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan, dalam kasus ini putusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing satu tahun enam bulan.

Dalam putusan tersebut, tersangka didakwa dengan dua dakwaan yaitu primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan di kantor Polisi dan apa semua dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut benar dan dalam pemeriksaan dipersidangan ini tetap dipertahankan. Bahwa yang saksi ketahui atas peristiwa kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tan ggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 Wib, saksi sebagai sopir truck berangkat dari Surabaya pada tanggal 18 desember 2015, disuruh juragan saksi, katanya untuk mengantar anak-anak ke Sleman dengan membawa Truck Colt diesel warna kabin putih bak hijau dengan Nopol W 8704 EF. Bahwa pada saat supoter bonek naik truck yang saksi sopir pada saat itu mereka tidak membawa poster atau memakai seragam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebesaran bonek, tapi saksi tahu kalau mereka itu supoter Bonek. Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan yang memerintahkan untuk naik kedalam truck seingat saksi tidak ada, tetapi mereka langsung naik semua dan jumlahnya juga tidak dihitung. Bahwa seingat saksi pada waktu itu jumlah yang menaiki Truck yang saksi kemudikan kurang lebih berjumlah 25 s/d 30 orang dan agak masih longgar jumlah keseluruhannya yang berangkat ada 7 (tujuh) truck, dan pada saat itu ada pengawalan dari aparat atau polisi. Bahwa pada saat perjalanan semua truck berhenti di daerah Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar, dan setahu saksi ada yang turun beli minuman, terus di Jombang juga berhenti, lalu berangkat lagi dan setelah sampai diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah setahu saya tidak ada kawalan dari petugas dan setahu saksi berhenti di SPBU tetapi saksi tidak tahu karena tidur dan pada saat berhenti anak –anak juga turun tetapi ada kejadian apa saksi tidak tahu. Bahwa benar pada saat berhenti di SPBU Jatisumo Sragen, saksi juga mendengar teriakan Arema-Arema, tetapi saksi juga tidak tahu ada kejadian apa dan setahunya diperhentikan oleh Petugas Polisi dan saksi dibawa kekantor Polisi Resort Sragen dan diberitahu kalau pada saat tadi berhenti di SPBU ada kejadian dan mengakibatkan ada orang yang meninggal dunia dan saksi juga diperlihatkan photo oleh petugas Polisi. Bahwa benar pada saat berhenti di SPBU ada orang yang naik ditrucknya menyuruh berhenti, orang-orang yang naik truck

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi kemudikan banyak yang turun ke arah belakang truck, tapi saksi tidak tahu mereka pergi ke arah mana, dan saat itu saksi tidur-tiduran diatas truck, yang kemudian sekitar 10-15 menit, saksi disuruh jalan kembali. Bahwa pada saat saksi mengemudikan trucknya, saksi tidak mengenal wajah dari Para Terdakwa, karena saksi tidak memperhatikan wajah masing-masing orang yang naik di atas trucknya. Bahwa pada saat saksi dan para anak –anak yang berangkat dari Surabaya ada 7 (tujuh) Truck dan kesemuanya bermuatan orang yang tujuannya ke Sleman, untuk melihat pertandingan antara AREMA dan Surabaya United. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan tindak pidana, di SPBU Jatisumo Sragen, karena saat berhenti saksi tidur. Bahwa benar pada saat saksi mengemudikan Truck tersebut di samping saksi ada orang yang duduk disebelahnya, tapi saksi tidak ingat wajahnya, tapi saat berhenti di SPBU Jatisumo orang itu sudah pindah ke belakang. Bahwa saksi dan rombongan dari Surabaya belum sampai ke Sleman karena diberhentikan oleh Petugas Polisi Sragen, dikarenakan ada yang meninggal tetapi bukan dari suporter bonek tapi penumpang Bus atau Carry yang dari rombongan Malang. Bahwa pada saat mengemudikan Truck saksi pada posisi tengah dari rombongan 7 (tujuh) Truck dari Surabaya. Bahwa setahu saksi cuaca pada saat itu mendung dan gerimis, dan saat saksi berhenti di SPBU Jatisumo, jarak antara truck saksi berhenti dengan SPBU kurang lebih 20 meteran, dan dalam jarak kurang lebih 20 meter saksi tidak dengar suara apa atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan tak tahu ada kejadian apa, tapi saksi melihat ada berhamburan penumpang bonek tersebut. Bahwa saksi bisa dapat menyakinkan kalau penumpang pada saat berhenti di SPBU berhamburan turun, karena saat itu terasa bak truck bergoyang. Bahwa pada saat berhenti di SPBU saksi tidak tahu ada kejadian apa, tetapi setelah diberitahu oleh Polisi, adanya kejadian orang meninggal dunia yang menjadi korban Suporter dari Malang yang naik BUS Nopol BG-7935-RF warna orange pada saat parkir di SPBU Jatisumo Sambungmacan Sragen, dan sedangkan pelakunya suporter Bonek yang dari Surabaya menuju Sleman pada tanggal 18 Desember 2015 yaitu diantara 7 (tujuh) Truck rombongan tersebut. Bahwa pada saat naik dan berangkat dari Surabaya ada rombongan 7 (tujuh) Truck tersebut, saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam ataupun pentungan.

B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (Dakwaan Primair)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut berbunyi : “Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori, misalnya : tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya.

Bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan tangan dan tendangan kaki sebanyak 3 (tiga) kalin kepada diri korban EKO PRASETYO menurut Majelis hanya mengakibatkan luka-luka pada diri korban, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsure ini tidak terpenuhi.

2. Pasal 170 ayat (1) KUHP (Dakwaan Subsidair)

   Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi : “ Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".

Bahwa oleh karena unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan pertama primair tersebut, untuk dipertimbangkan dalam unsure "Barangsiapa" dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur pertama "Barangsiapa" dalam dakwaan pertama subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa oleh karena unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan pertama primair tersebut, untuk dipertimbangkan dalam unsure "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan pertama subsidair ini, sehingga dengan demikian unsure kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", dalam dakwaan pertama subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama subsidair, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang telah terbukti ; Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

C. Dasar Hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Sragen

Dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menggunakan Dasar Hukum Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Seharusnya Majelis Hakim Melihat dari Pasal 69 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “perbandingan berat pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing”.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sragen terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Sragen tentang tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen, adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim selain Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, fakta dipersidangan dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kondisi sosiologis, psikologis serta fisik diri terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum,oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, kemudian memperhatikan beberapa pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Bangkalan mengadili:

Menyatakan Terdakwa Ahmad Ardiansyah, Aan Indriyanto, Muhammad Fajar, Wahyudi Murianjaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ardiansyah, Aan Indriyanto, Muhammad Fajar, Wahyudi Murianjaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Microbus dalam kondisi kaca pecah, Nopol : BG 7935 RF, 1 unit Truck Fuso Nopol : AD 1855 AV, 1 (satu) unit Truck Fuso Nopol : W 9704 XF, Disita dari Sudiono, Supandi, dan Marsono sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sudiono, Supandi, dan Marsono. 1 (satu) buah bongkahan batu, 18 (delapan belas) buah batu berbagai ukuran, 2 (dua) buah kayu kaso, 3 (tiga) buah batu paving, 1 (satu) buah potongan besi, 2 (dua) buah plakat SPBU, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-putih. Oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 041/PID.B/2016/PN.SGN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan negeri sragen tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No 41/Pid.B/2016/Pn.Sgn tentang perkelahian antar suporter sepakbola di Sragen Jawa Tengah, penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ardiansyah, Aan Indriyanto, Muhammad Fajar, Wahyudi Murianjaya. Para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Eko Prasetyo adalah bentuk pengeroyokan dalam hal perkelahian antar suporter sepakbola sesuai dengan fakta persidangan.

Dalam putusan tersebut telah diterangkan bahwa berawal ketika pada hari jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib mereka terdakwa bersama Suporter Bonek yang berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (Tujuh) unit Truck, dari daerah Waru Surabaya berangkat menuju ke kota Jogjakarta untuk menyaksikan pertandingan sepakbola Antara Surabaya United Vs Arema Cronous di stadion Maguwoharjo Yogyakarta. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 Wib mereka terdakwa bersama Suporter Bonek yang lainnya berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 (Tujuh) unit Truck tiba di SPBU Jatisumo Sragen, melihat bus yang dikendarai oleh kelompok Suporter Aremania, kemudian ada yang berteriak "Arema-arema" kemudian mereka terdakwa beserta rombongan yang naik truck berhenti karena melihat Bus dari supporter Arema yang sedang berhenti di SPBU dan dari supporter Surabaya atau Bonek ada yang berteriak "Arema-arema" dan ada juga yang berteriak "serang-serang" mendengar teriakan tersebut truck rombongan mereka terdakwa dan Bonek-bonek yang lain berhenti, mereka terdakwa dan suporter yang lainnya/bonek turun dari Truk kemudian masuk ke area SPBU Jatisumo, dan dengan kekerasan dan tenaga bersama mereka terdakwa dan kawan- kawan Supporter mengambil batu yang ada dipinggir jalan dilemparkan kearah body Bus yang dinaiki Supporter Aremania, ada salah satu penumpang yaitu korban Eko Prasetyo Bin Sumarji Supporter Aremania mau masuk kedalam Bus ditarik oleh salah satu Suporter Bonek sehingga jatuh selanjutnya terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah Als. Grandong Bin Margiyudi memukul kepala korban dengan potongan besi sebanyak 1 kali, terdakwa 2. Aan Indriyanto Als. Markeso Bin Budi Suhartono memukul kepala korban dengan potongan kayu kaso sebanyak 1 kali, Terdakwa 3. Muhammad Fajar Als. Jujun Bin Slamet Ruyadi melempar dengan bongkahan batu kearah muka korban sebanyak 1 kali, dan terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya Bin Suparno melempar plakat SPBU kearah tubuh korban dan teman-temannya yang lain juga menendang kearah tangan, kaki dan punggung korban. Akibat perbuatan mereka para terdakwa, korban Eko Prasetyo Bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumarji mengalami luka beberapa bagian tubuhnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia.[1]

Ada 13 (tiga belas) orang saksi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yakni Ibnu Mundir, Moh. Supandi, Supartik, Suwondo, Dimas Agus Satria Guna, Rozikin, Arfin Ardhus Salam, Slamet Sudiono, Agus Santoso, Febrian Novali, Priyantoro, Marjoko, dan Marsono yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Putusan Pengadilan No 41/Pid.B/2016/Pn.Sgn terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dua dakwaan berbentuk Primair dan subsidair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (Dakwaan Primair) dan Pasal 170 ayat (1) KUHP (Dakwaan Subsidair), pada dakwaan Primairnya berbunyi "Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut", dan pada dakwaan subsidairnya berbunyi Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".

[1] Putusan Pengadilan Negeri No 41/Pid.B/2016/Pn.Sgn tentang perkelahian antar suporter sepakbola di Sragen Jawa Tengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini. Adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Eko Prasetyo meninggal dunia, Perbuatan para Terdakwa member contoh yang tidak baik bagi persepakbolaan ditanah air, Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain, Para terdakwa berbelit-belit dipersidangan, Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus Perkelahian antar supporter dalam tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya;

Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai Pembunuhan dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni menyebabkan mati orangnya namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Pada kasus ini, Majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya karena seharusya Majelis Hakim memberikan hukuman maksimal kepada para terdakwa karena para terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dilakukan secara terang-terangan dimuka umum dan meresahkan masyarakat sekitar.

Teori penyerapan. (absorptie)

Menurut teori ini hukuman yang lebih berat dapat menyerap (menghapuskan) hukuman yang lebih ringan. Kelemahan teori ini adalah kurangnya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya jarimah yang dilakukan, sehingga terkesan hukuman demikian ringan.

Adapun bunyi Pasal 69 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh susunan dalam Pasal 10.
2. Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya.
3. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh maksimumnya.
4. Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 41/PID.B/2016/PN.SGN

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan diatur di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis, yaitu :

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:[2]

[2] Q.S. An -Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ
مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu ad alah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.”

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.[3]

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah *Qiṣāṣ*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *Qiṣāṣ* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *Qiṣāṣ* pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah.*[4]

Qiṣāṣ diakui keberadaannya oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *Qiṣāṣ* adalah demi keadilan dan kemaslahatannya.[5] Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an :[6]

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk meng *Qiṣāṣ* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib

[3] Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27.
[4] Ibid, 263.
[5] Ibid, 264.
[6] QS. AL-Baqarah (2) : 179. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di *Qiṣāṣ*. Karena tujuan dari diwajibkannya *Qiṣāṣ* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. *Qiṣāṣ* wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *Qiṣāṣ*.[7]

Hukuman nampaknya menjadi suatu penderitaan bagi si pelaku yang mengalaminya, akan tetapi dengan pemberian hukuman dapat mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dalam hukum Islam, hukuman memiliki beberapa tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya tujuan dari hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *Qiṣāṣ*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu : mereka menghendaki *Qiṣāṣ*, maka dilaksanakan hukum

[7] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, cet. ke-IV, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiṣāṣ, tapi jika menginginkan *diyat*, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*. Hukum *Qiṣāṣ* menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut :[8]

1. Matinya pelaku kejahatan
2. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.
3. Telah terjadi *sulh* (rekosiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.[9]
4. Adanya penuntutan *Qiṣāṣ*.

Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti keluarga korban sudah memaafkan, maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*., Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena *Qiṣāṣ* itu disamping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zīr*.nya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.[10]

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Sragen tentang Penganiayaan yang menyebabkan Kematian

Pada kasus ini, sebaiknya Majelis Hakim lebih mencermati bagaimana kronologi kejadiannya sebagaimana keterangan para saksi, para terdakwa

---

[8] Abdul Qodir ' Audah, *At-Tasyri'*., cet. ke-I : 777-778 dan II : 155-169. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh, cet. ke-VI, 294.
[9] Perbedaannya dengan al-'Afwu (pengampunan) adalah kalau *sulh* itu pengguguran *qisas* dengan ganti rugi (kompensasi), sedang *al-'Afwu* terkadang pengampunan *qisas* secara mutlak.
[10] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*., cet. ke-VI, 291-292 dan 312-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dasarnya berniat mengeroyok korban. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 69 ayat (3) KUHP yang berbunyi : "Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh maksimumnya". Menurut Pasal ini seharusnya Hakim memberikan Hukum yang paling maksimal terhadap para terdakwa, Meskipun majelis hakim harus memutuskan dengan objektif dan se adil-adilnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Penganiayaan yang menyebabkan kematian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari cara hakim memutuskan perkara ini tidak memperhatikan dengan seksama fakta persidangan. Sebagaimana di jelaskan dalam kronologi kejadian dalam perkara ini terdakwa memang berniat mengeroyok sehingga terdapat korban yang meninggal dunia, sesuai dengan Firman Allah :[11]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan

[11] Q.S. An -Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu ad alah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya."

Disebutkan di dalam putusan bahwa salah satu hal meringankan terdakwa adalah terdakwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Artinya Para Terdakwa seharusnya dikenakan Hukuman *ta'zīr*.. Kemudian apabila melihat kronologi yang dijelaskan oleh terdakwa dan semua saksi, jelas bahwa terdakwa jelas dan terbukti mempunyai niatan murni pengaiayaan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Sehingga jelas bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan tidak sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.SGN yang menjadi pertimbangan Hakim adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu: para Terdakwa belum pernah dihukum, dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Maka Hakim memutuskan kepada terdakwa yaitu I. Ahmad Ardiansyah, II. Aan Indriyanto, III. Muhammad Fajar, IV. Wahyudi Murianjaya dari Pasal 170 ayat 1 (satu) KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap ketiga terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2016 tentang Perkelahian antar supporter Sepak Bola di Sragen Jawa Tengah adalah terdakwa yang menganiaya hingga menyebabkan kematian hukumannya adalah *Qiṣāṣ* dalam arti dihukum sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti keluarga korban sudah memaafkan, maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*., Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian menurut hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Sragen Tentang Perkelahian antar Suporter Sepakbola di Sragen Jawa Tengah yang dilakukan oleh keempat terdakwa tersebut dapat dan jelas dipandang sebagai hukum *Qiṣāṣ*.

B. Saran

1. Diharapkan Aparat Penegak Hukum memiliki Jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya kasus pengeroyokan yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang.
2. Delik penganiayaan serta delik pembunuhan merupakan dua buah perbuatan yang sangat membahayakan bagi kesalamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi aparatur hukum untuk selau siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan dengan memberikan pidana kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.
4. Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan Hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi Hukum Pidana Islam atau setidak-tidaknya memberi nafas terhadap pemberlakuan Hukum Nasional. Selain itu para pakar Hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai Hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang diberkahi oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)

Abdul Qodir ‘ Audah, *At-Tasyri’*., I : 777-778 dan II : 155-169.

Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang : Toha Putra, t.t)

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*,

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2006)

Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Al-Qur’an Al-karim.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*,

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)

Ibn Qudamah, *al-Mugni*, cet. Ke- 1, VIII (Riyad : Maktabah ar- Riyad al-Hadisah, t.t)

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. Ke-2, II (Beirut : Dar al-Fikr,1981)

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

M. Imam susanto, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya”.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008)

Muhammad Yusuf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/Pn.Bkl)".

Rachmad Syafie"i, *al-Hadits, al-Aqidah,al- Akhlaq, sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

Tegu Prasetyo, *Kriminalitas Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*., Cetakan VI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id